



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa dalam hal kemampuan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Pelaksana pada BPBD Kabupaten Kayong Utara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
19. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 2

- (1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah kabupaten kayong utara dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan Bakornas PB dan Satkorlak PB, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana:
    1. Kepala Pelaksana;
    2. Sekretariat unsur pelaksana;
    3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
    5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Kepala BPBD

#### Pasal 7

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana; dan
- d. pembinaan administrasi dan aparatur lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 9

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun kebijakan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan koordinasi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
- c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- d. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peta rawan bencana dan persyaratan analisis resiko bencana;
- f. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- h. melakukan pembinaan administrasi dan aparatur lingkup BPBD;
- i. menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Unsur Pengarah

Pasal 10

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Bagian Kelima  
Kepala Pelaksana

Pasal 12

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 13

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BPBD mempunyai uraian tugas:

- a. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan;
- b. menyusun rencana kerja di bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan umum, pembangunan, dan pengelolaan di bidang tugasnya;
- d. menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- e. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- f. menetapkan lokasi evakuasi;
- g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana;
- h. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- i. menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
- j. mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi serta pembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
- l. melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- m. menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
- n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- o. membina penyelenggaraan ketatausahaan di bidang tugasnya;
- p. melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang tugasnya;
- q. mengelola anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- r. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- t. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- u. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lain yang sah;
- v. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- w. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- y. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

#### Pasal 17

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

#### Bagian Keenam

##### Sekretariat

#### Pasal 18

Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 19

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

### Pasal 21

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun dan menyusun rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. memadukan rencana kegiatan badan dengan rencana pembangunan ;
- d. menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan;
- e. melakukan pengendalian serta penyusunan laporan kerja;
- f. meneliti bahan administrasi umum lainnya;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang ketatausahaan kepada Kepala Pelaksana;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan, agar pelaksanaan tugas terbagi habis;
- k. memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaporan terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- n. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 25

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. mengurangi resiko dan mencegah terjadinya bencana;
- d. menyusun persyaratan analisis resiko bencana dan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. mengorganisasikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. menyusun rencana uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. mengorganisasikan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- h. mengorganisasikan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- i. menetapkan lokasi evakuasi;
- j. menyusun data akurat dan informasi dalam rangka pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- k. memastikan ketersediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- l. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana;
- m. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- o. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana;
- q. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### Pasal 26

Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 27

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

#### Pasal 28

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

#### Pasal 29

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
- c. menentukan status keadaan darurat bencana;
- d. mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi evakuasi, kerusakan akibat bencana dan sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
- e. menyiapkan strategi cepat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- f. mengorganisasikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- g. mengorganisasikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- h. mengorganisasikan persiapan terhadap keadaan darurat dan ketersediaan logistik;
- i. mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang tugasnya;
- k. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- l. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana;

- n. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### Pasal 30

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 5, dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 31

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

#### Pasal 33

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
- c. mengorganisasikan perbaikan lingkungan daerah bencana dan melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
- d. mengorganisasikan pemulihan sosial psikologis, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;



- e. mengorganisasikan pelayanan kesehatan dan melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- f. mengorganisasikan upaya membangun kembali prasarana dan sarana;
- g. memastikan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- h. menumbuhkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- j. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 6, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEPEGAWAIAN

### Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi pada BPBD, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Pelaksana, Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPBD memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPBD disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA DAN LAPORAN  
Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala BPBD dan seluruh pejabat di lingkungan BPBD wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
- (8) Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang yang menjadi kewenangannya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua

### Laporan

#### Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPBD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada BPBD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) BPBD wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPBD yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada BPBD Kabupaten Kayong Utara tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 18) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,


TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 51



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUAN

